



**KONSEP KAFARAT DALAM PERKAWINAN:
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PEMIKIRAN PROF.
FATHORRAHMAN**

***THE CONCEPT OF KAFARAT IN MARRIAGE:
A RECONSTRUCTION OF THE PRENUPTIAL AGREEMENT IN THE
THOUGHT OF PROF. FATHORRAHMAN***

Nurul Firdaus

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Catur Tunggal, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: syamiamufisaa@gmail.com

Fathurrahman Alfaraqy

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Catur Tunggal, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: fathur060502@gmail.com

Hammad Farobi Syahuda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Catur Tunggal, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: alfaroasenso@gmail.com

Keywords:

Kafarat in Marriage, Marriage Agreement, Human Rights, Mubādalah.

ABSTRACT

Marriage agreements in Indonesia, as regulated under Article 29 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 and further expanded through Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, aim to provide legal certainty regarding the management of assets and the responsibilities of spouses. However, their effectiveness remains limited due to the absence of direct sanctions in the event of non-compliance. This study examines the legal position of marriage agreements in Indonesian law, analyzes the concept of kafarat in Islamic jurisprudence as formulated by Prof. Dr. Fathorrahman, and reconstructs it as a religious-legal sanction aligned with human rights principles. Using a qualitative-descriptive approach through library research and interviews, the findings indicate that kafarat, in both material and immaterial forms, may serve as a more effective enforcement mechanism with preventive and restorative functions, while remaining consistent with principles of equality, non-discrimination, and human dignity. Consequently, the reconstruction of kafarat presents a transformative legal model that strengthens the binding force of marriage agreements and contributes to the development of Islamic family law in Indonesia.

Kata kunci:

Kafarat Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak Asasi Manusia, Mubādalah.

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai harta dan tanggung jawab suami istri, namun efektivitasnya lemah karena ketidadaan sanksi langsung apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan perjanjian perkawinan



dalam hukum positif, menganalisis konsep kafarat dalam perspektif hukum Islam menurut Prof. Dr. Fathorrahman, serta merekonstruksinya sebagai instrumen sanksi religius-yuridis yang sejalan dengan prinsip HAM. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa kafarat, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, dapat menjadi mekanisme penegakan yang lebih efektif, berfungsi preventif dan restoratif, serta relevan dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, rekonstruksi kafarat menawarkan model hukum transformatif yang memperkuat daya ikat perjanjian perkawinan dan memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Diterima: 28 Oktober 2025; **Direvisi:** 1 Desember 2025; **Disetujui:** 2 Desember 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Nurul Firdaus, Fathurrahman Alfaraqy, Hammad Farobi Syahuda, “Konsep Kafarat dalam Perkawinan: Rekonstruksi Perjanjian Perkawinan dalam Pemikiran Prof. Fathorrahman”, *BUSTANUL FUQAHAA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 633-653. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2645.

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak jarang perkawinan dihadapkan pada dinamika konflik, perselisihan, bahkan perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah pelanggaran komitmen yang dibangun dalam rumah tangga.² Dalam rangka mengantisipasi dan melindungi kepentingan para pihak, hukum positif Indonesia melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan.³

Perjanjian perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status harta bawaan, harta bersama, hutang, maupun pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Akan tetapi, problem yang sering muncul adalah ketika perjanjian tersebut dilanggar, mekanisme penyelesaiannya terbatas pada jalur litigasi di pengadilan, baik melalui gugatan perceraian maupun sengketa perdata. Situasi ini menyebabkan lemahnya fungsi preventif dari perjanjian perkawinan karena tidak menyediakan

¹ Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” *Jurnal Asy-Sykriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

² Yanki Wibisono dan Muhammad Ajid Husain, *Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)*, 14, no. 1 (2025).

³ “Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t. berbunyi: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan; 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.



instrumen sanksi langsung yang dapat menimbulkan efek jera dan kompensasi cepat bagi pihak yang dirugikan.⁴

Dalam literatur hukum keluarga, telah banyak kajian yang membahas penguanan perjanjian perkawinan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.⁵ Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Wijaya menunjukkan bahwa setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, notaris di Denpasar mulai melaksanakan pembuatan *postnuptial agreement*, namun praktiknya belum seragam akibat perbedaan pemahaman dan ketiadaan pedoman teknis yang jelas. Hambatan lain meliputi minimnya sosialisasi serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi perjanjian pasca-nikah. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun landasan hukumnya sudah kuat, implementasinya masih memerlukan harmonisasi prosedur dan peningkatan pemahaman publik agar memberikan kepastian hukum.⁶ Kajian Sausan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di tengah ikatan perkawinan sah sepanjang dituangkan dalam akta notaris, tetapi tidak berlaku surut sehingga tidak dapat mengubah status harta atau utang yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, hak pihak ketiga seperti kreditur tetap terlindungi atas perikatan yang terjadi sebelum perjanjian dibuat. Studi ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian terhadap pihak ketiga sangat ditentukan oleh kelengkapan pencatatan dan kepatuhan pada prosedur administratif.⁷

Sejalan dengan itu, Werdiningsih menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya akan efektif dan memberi perlindungan hukum jika dibuat sebagai akta autentik dan dicatat secara resmi agar dapat diketahui publik. Jika asas publisitas ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut hanya berlaku bagi suami-istri dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga. Sebaliknya, ketika perjanjian diumumkan dan dicatat dengan benar, hak kreditur menjadi lebih terlindungi dan kedudukan mereka sebagai kreditor preferen dapat diakui secara jelas.⁸

⁴ Damian Agata Yuven, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 799, <https://doi.org/10.31078/jk1445>.

⁵ Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada prinsipnya mengubah paradigma pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum akad nikah, tetapi juga dimungkinkan untuk dibuat, diubah, maupun dicabut selama perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila para pihak menentukan lain dalam kesepakatannya. Konsekuensi dari putusan ini adalah lahirnya konsep *postnuptial agreement*, yakni perjanjian perkawinan yang dibuat setelah akad nikah, yang memberikan fleksibilitas hukum lebih luas bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan harta dan tanggung jawab selama ikatan perkawinan.

⁶ Ryan Permana Wijaya dkk., "Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)," *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 2 (2022): 140–48, <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.140-148>.

⁷ Sausan Raihanah Siregar dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.

⁸ W. Werdiningsih, "Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 45, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38537>.



Dari sisi analisis yuridis, Syarif Hidayatullah telah mengkaji Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 sebagai dasar hukum bagi pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian kawin setelah menikah tanpa perlu penetapan pengadilan, selama perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen resmi. Namun, Syarif Hidayatullah menyoroti bahwa meskipun mekanisme hukumnya sudah tersedia, masih terdapat kekosongan aturan terkait penentuan status harta setelah perjanjian dibuat serta bagaimana perjanjian itu memengaruhi hak pihak ketiga. Oleh karena itu, efektivitas *post-nuptial agreement* sangat bergantung pada kejelasan pengaturan dan ketertiban administratif agar perjanjian tersebut benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.⁹

Sedangkan penelitian Umar Haris Sanjaya menunjukkan bahwa Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membuka peluang bagi pasangan, khususnya dalam perkawinan campuran, untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah sebagai instrumen pengaturan harta yang lebih fleksibel dan berkeadilan, yang kemudian diperkuat melalui regulasi pelaksana pemerintah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kerumitan administratif, ketidakterseragaman pemahaman aparat, serta belum optimalnya jaminan perlindungan bagi para pihak dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Karena itu, efektivitas *post-nuptial* bergantung pada kejelasan norma dan konsistensi mekanisme pelaksanaannya dalam praktik.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah ditampilkan diatas tampak bahwa pada umumnya penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan yuridis formal, seperti legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan pihak ketiga. Belum banyak penelitian yang mengkaji kemungkinan pengembangan instrumen konseptual baru berupa sanksi langsung yang dapat memperkuat keberlakuan perjanjian perkawinan.

Dalam konteks inilah, gagasan Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Guru Besar Sosiologi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang kafarat dalam perkawinan hadir sebagai terobosan baru.¹¹ Secara umum, kafarat dalam hukum Islam dimaknai sebagai denda atau tebusan yang wajib dibayarkan akibat pelanggaran terhadap ketentuan syariat, misalnya dalam kasus melanggar sumpah, berhubungan suami istri disiang hari bulan Ramadhan maupun menyamakan istri dengan mahram.¹² Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam ranah perkawinan dengan memberi makna baru apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan, maka pihak yang melanggar wajib membayar kafarat sesuai kesepakatan yang telah dituangkan sebelumnya.

Adopsi konsep kafarat ke dalam perjanjian perkawinan menghadirkan dua dimensi penting. Pertama, dimensi moral-religius, karena kafarat tidak hanya sekadar sanksi hukum tetapi juga memiliki nilai teologis sebagai bentuk tanggung jawab atas

⁹ Syarif Hidayatullah dan Zil Aidi, “Judicial Review Of Post-Nuptial Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 356–67, <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.6953>.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, “The Implementation of the Principle of Justice in Post-Nuptial Agreement towards Mixed Marriage: Hope or Challenge?,” *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 2 (2021): 282, <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.a17856>.

¹¹ Perkuliahan Studi Yurisprudensi Hukum Keluarga oleh Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. di Magister Ilmu Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga pada Selasa, 9 September 2025 pukul 15.30 WIB.

¹² Siti Mar’atus Shoolihan, Fashihuddin Arafat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Badan Suami Istri Dalam Masa Kafarat Zhihar,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol.17: 1 (2021), hlm. 83.



pelanggaran janji.¹³ Kedua, dimensi juridis-sosiologis, karena kafarat dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif yang memberikan efek jera serta kompensasi langsung bagi pihak yang dirugikan.¹⁴ Dengan demikian, kafarat perkawinan dapat dipandang sebagai rekonstruksi perjanjian perkawinan yang tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia, menganalisis konsep kafarat dalam hukum Islam beserta pandangan Prof. Dr. Fathorrahman mengenai relevansi dan penerapannya dalam konteks perjanjian perkawinan, serta merekonstruksi kafarat sebagai instrumen sanksi yang bersifat religius, juridis, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Secara khusus, penelitian ini bermaksud untuk (1) mengidentifikasi kelemahan normatif dan aplikatif dari perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia, (2) mengeksplorasi kemungkinan integrasi kafarat sebagai mekanisme preventif maupun represif dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan dan (3) menawarkan model teoretis baru yang memadukan perspektif hukum, agama, dan HAM dalam penyempurnaan konsep perjanjian perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam bersama Prof. Dr. Fathorrahman sebagai narasumber utama. Data penelitian diperoleh dari literatur primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta karya ilmiah yang relevan mengenai hukum keluarga dan hak asasi manusia (HAM). Analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep kafarat dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan perjanjian perkawinan, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji relevansi dan implikasinya terhadap perlindungan hak dan keadilan dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkonstruksi konsep kafarat sebagai instrumen baru dalam perjanjian perkawinan di Indonesia, sebuah gagasan yang sejauh penelusuran literatur belum banyak dibahas dalam kajian hukum keluarga, baik di ranah hukum positif maupun dalam perspektif fiqh. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek prosedural, normatif, dan perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan, tetapi belum mengembangkan pendekatan konseptual yang menyatukan mekanisme sanksi keagamaan dengan instrumen hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkaya wacana hukum keluarga Islam dan memberikan alternatif solusi terhadap kelemahan perjanjian perkawinan dalam praktik di Indonesia.

¹³ Zuhrah Zuhrah, "Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan," *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 83–96, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06106>.

¹⁴ Muhammad Tahmid Nur, "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisāṣ," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 335, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.



PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk membuat kesepakatan tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, yang isinya disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan dan berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang mereka tersangkut.¹⁵

Secara normatif, perjanjian perkawinan ini merupakan pengejawantahan atas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),¹⁶ yakni kebebasan para pihak untuk mengatur kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas keberlakuan ketentuan tersebut dengan memperkenankan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*), sehingga membuka ruang fleksibilitas bagi pasangan dalam mengatur status harta, tanggung jawab, maupun kepentingan hukum lainnya.¹⁷

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi suami istri dan pihak ketiga terkait pengaturan harta bawaan, harta bersama, maupun hutang, serta pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Melalui pengaturan ini, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai:

- a. Preventif : dengan mencegah sengketa sejak awal,
- b. Protektif: dengan melindungi salah satu pihak agar tidak dirugikan oleh dominasi pihak lain, dan
- c. Adaptif: dengan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan rezim hukum.¹⁸

Dengan demikian, secara konseptual perjanjian perkawinan diharapkan mampu meminimalisasi potensi konflik rumah tangga sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Namun demikian, efektivitas perjanjian perkawinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu problem mendasar adalah keterbatasan atas publisitas, yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak selalu diketahui pihak ketiga

¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan

¹⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” t.t.

¹⁸ Mira Wulandari dkk., “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 3 (2023): 94–101, <https://doi.org/10.31603/10082>.



sehingga menimbulkan keraguan dalam kepastian hukum.¹⁹ Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat membuat perjanjian perkawinan kerap dianggap tidak sesuai dengan nilai moral atau hanya relevan dalam perkawinan campuran, sehingga praktiknya masih terbatas. Kendala lain yang signifikan adalah absennya instrumen sanksi langsung ketika perjanjian dilanggar.²⁰ Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian umumnya hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan, baik dalam bentuk gugatan perceraian maupun sengketa perdata, yang secara substansial melemahkan fungsi preventif dari perjanjian perkawinan.

Oleh sebab itu, meskipun secara normatif perjanjian perkawinan telah memperoleh legitimasi kuat melalui peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi mekanisme penegakan dan efektivitas sanksi. Ketiadaan instrumen sanksi langsung menjadi ruang kosong yang berpotensi diisi melalui pengembangan gagasan baru. Dalam konteks inilah, integrasi konsep kafarat dalam perkawinan yang ditawarkan dalam kajian hukum Islam dapat dilihat sebagai alternatif solusi. Konsep tersebut tidak hanya memperkaya wacana hukum keluarga di Indonesia, tetapi juga memperkuat fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, melainkan juga memiliki dimensi moral dan religius dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kafarat dalam Hukum Islam

Dalam Islam, istilah kafarat berasal dari kata kerja *kafāra* yang secara etimologis berarti menutup, menutupi, atau menyembunyikan. Dari sisi terminologi fikih, kafarat dipahami sebagai sebuah kewajiban yang dikenakan kepada seorang muslim berupa tebusan tertentu sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Imam Nawai mendefinisikan kafarat sebagai *mā yuzālu bihi atharu al-dhanbi wa tajibu li-haqqi Allāhi ta ‘ālā, wa tusammā jābiratan li’annahā tajbiru mā ḥaṣala mina al-mukhālafah*. (sesuatu yang berfungsi menghapus jejak dosa dan diwajibkan sebagai bentuk pemenuhan hak Allah. Ia disebut *jābirah* karena dapat menutup dan memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi).²¹ Dengan demikian, Kafarat berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus sarana spiritual yang menutup dosa pelanggar serta memulihkan keteraturan sosial.

Landasan normatif mengenai kafarat dapat ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam QS. al-Mā''idah (5): 89 Allah Swt. berfirman:

¹⁹ Joy Prananta Barus, "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 512–23, <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>.

²⁰ Sonny Dewi Judiasih dkk., *POSTNUPTIAL AGREEMENT: A COMPARISON OF LEGAL SYSTEMS IN INDONESIA AND OTHER COUNTRIES*, 24, no. 5 (2021).

²¹ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Tahrīr Al-fāz al-Tanbīh*, cet. 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), jil. 1, hlm. 125.



لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ إِمَّا عَقْدَمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۝ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِنَّكُمْ أَوْ كَسْوَهُنَّمْ أَوْ حَرْبِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ إِيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِيمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ ۝ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekaan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).²²

Dalam ayat tersebut Allah menetapkan bahwa pelanggaran sumpah harus ditebus dengan memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekaan seorang budak; jika tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari.

Selanjutnya dalam QS. al-Mujādalah (58): 3-4 Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ شَمَّ يَعْوُذُونَ لِمَا قَاتَلُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۝ ذَلِكُمْ ثُوَّاعُظُونَ بِهِ ۝ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِيْنَ مُتَتَابِعَيْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۝ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطَاعَمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۝ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۝ وَلِلْكُفَّارِ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۴)

Artinya:

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka wajib) memerdekaan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan. (3) Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekaan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (4)²³ Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kafarat bagi pelaku *zihār* telah ditentukan dalam bentuk memerdekaan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.

Demikian pula, dalam QS. al-Nisā' (4): 92 Allah Swt. berfirman:

²² QS. al-Mā'idah (5): 89.

²³ QS. al-Mujādalah (58):3-4.



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَّاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيشَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَيْهِمَا حَكِيمًا

Artinya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekaan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekaan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekaan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²⁴

Ayat tersebut mengatur kafarat bagi kasus pembunuhan tidak sengaja, yakni memerdekaan seorang budak beriman dan membayar diyat kepada keluarga korban, namun jika tidak menemukan budak beriman maka kafarat pembunuhan ini bisa digantikan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut.

Nabi Muhammad SAW juga telah menegaskan adanya kafarat bagi orang yang membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كُنْتُ. قَالَ "مَا لَكَ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَيِّي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُغْنِفُهَا". قَالَ لَا. قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لَا. فَقَالَ "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لَا. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تُمُّرُ . وَالْعَرَقُ الْمِكْتَنُ . قَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ". فَقَالَ أَنَا. قَالَ "خُذْهَا فَتَصَدِّقْ بِهِ". فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرِ مَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَأَبْتِيهَا . يُرِيدُ الْحَرَثِينَ . أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيِّ، فَضَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأْتُ أَنْيَا بِهِ ثُمَّ قَالَ "أَطْعُنْهُ أَهْلَكَ".

Artinya:

²⁴ QS. al-Nisā' (4): 92.



“Abu al-Yamān telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Shū‘ayb telah mengabarkan kepada kami dari al-Zuhri. Ia berkata: Humayd bin ‘Abd al-Rahman telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah r.a. berkata: Ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, datang seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, aku binasa. Rasulullah SAW bertanya: Apa yang menimpamu? Ia menjawab: Aku telah berhubungan (jimak) dengan istriku sementara aku sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau memiliki budak untuk engkau merdekakan? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau memiliki makanan untuk memberi makan enam puluh orang miskin? Ia menjawab: Tidak. Nabi SAW kemudian diam beberapa saat. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, dibawakan kepada Nabi SAW sebuah keranjang (*‘araq*) berisi kurma dan al-*‘araq* adalah wadah besar. Lalu beliau bersabda: Di mana orang yang bertanya tadi? Laki-laki itu berkata: Saya. Nabi SAW bersabda: Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Laki-laki itu berkata: Apakah (aku bersedekah) kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu pun keluarga di antara dua bukit hitam (dua daerah lava) ini yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi SAW tertawa hingga tampak gigi taring beliau, lalu bersabda: Kalau begitu, berikanlah (kurma itu) kepada keluargamu.²⁵

Berdasarkan sumber-sumber normatif baik dari al-Quran maupun hadis yang telah dipaparkan diatas menegaskan bahwa kafarat merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang berfungsi sebagai mekanisme penebusan kesalahan. Sehingga kafarat tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan moral yang bertujuan memulihkan hubungan manusia dengan Allah serta mengembalikan tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan.

Secara konseptual, kafarat memiliki dimensi teologis dan sosial. Dimensi teologisnya berkaitan dengan aspek penghapusan dosa (*takfir al-dzānb*) serta sebagai bentuk ketataan seorang muslim dalam menunaikan kewajiban syariat setelah melakukan pelanggaran. Kafarat dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi spiritual antara hamba dan TuhanYa.²⁶ Adapun dimensi sosialnya tercermin dari bentuk-bentuk kafarat yang umumnya mengandung unsur filantropis, seperti memberi makan fakir miskin, memerdekan budak, atau memberikan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kafarat tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah secara ekonomi.²⁷

Dalam perspektif fikih, kafarat dikategorikan sebagai *‘uqūbah ta‘zīriyyah* yang bercorak tarbawī (edukatif). Artinya, ia bukan sekadar sanksi represif, tetapi juga sarana pendidikan moral yang bertujuan mencegah pengulangan kesalahan serupa. Ulama

²⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Šawm, no. 1936 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H).

²⁶ Aprilinda Martinondang Harahap, “Solusi Penghapusan Dosa (Konsep Taubat Dalam Pandangan Teologi Islam),” *Studia Sosia Religia* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.51900/ssr.v1i2.6478>.

²⁷ Abidin Nurdin dkk., *Filantropi, Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Perubahan Sosial Ke Transformasi Sosial Di Aceh*, 5 (2025).



Hanafiyyah, misalnya, menekankan fungsi kafarat sebagai *jawābir* (penutup kekurangan ibadah), sedangkan ulama Syafi'iyyah memandangnya sebagai bentuk *ta'zīr* yang bersifat mendidik dan menebus.²⁸ Dengan demikian, kafarat menempati posisi unik dalam sistem hukum Islam, yaitu di satu sisi sebagai konsekuensi yuridis dari pelanggaran hukum, dan di sisi lain sebagai mekanisme moral-spiritual yang memperkuat tanggung jawab keagamaan seorang muslim.

Konsep Kafarat dalam Perkawinan Menurut Prof. Fathorrahman

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., merupakan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikenal dengan gagasan-gagasannya yang inovatif dalam mengembangkan hukum Islam agar responsif terhadap dinamika sosial. Dalam pengukuhannya sebagai guru besar, beliau memperkenalkan kerangka pikir Fikih sebagai Analisis Sosial (FAS), sebuah pendekatan yang menempatkan fikih bukan sekadar sebagai hukum legal-formal yang rigid, melainkan sebagai instrumen analisis sosial untuk memahami realitas dan merespons problematika kehidupan umat.

FAS mengintegrasikan lima elemen penting, yakni teks (*naṣ*), realitas (*wāqi'*), pelaku (mukallaf), tujuan (*maqāṣid*), serta ijtihad sosial. Integrasi tersebut membuat fikih menjadi lebih dinamis dan kontekstual, mampu menghidupkan kembali warisan klasik Islam sekaligus membumikamkan ajaran syariat dalam kehidupan nyata.²⁹ Dalam kerangka inilah, Prof. Fathorrahman mengembangkan pemikiran baru tentang kafarat perkawinan sebagai bagian dari ikhtiar pembaruan hukum keluarga Islam.

Gagasan kafarat dalam perkawinan lahir dari kegelisahan beliau terhadap praktik perjanjian perkawinan di Indonesia yang secara normatif memang diakui dan diperkuat oleh hukum positif melalui Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Namun demikian, dalam praktiknya perjanjian perkawinan cenderung lemah karena tidak disertai sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Kondisi ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih rentan dalam relasi perkawinan, seperti istri yang seringkali menghadapi persoalan penelantaran nafkah atau ketidaksetiaan pasangan. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Prof. Fathorrahman kemudian menggagas kafarat perkawinan sebagai sebuah instrumen baru yang memberikan konsekuensi hukum, moral, dan sosial atas pelanggaran perjanjian perkawinan, sekaligus untuk memperkuat komitmen para pihak dalam menjalani rumah tangga.³⁰

Dalam mekanismenya, kafarat perkawinan berfungsi sebagai instrumen penguatan perjanjian perkawinan yang dituangkan melalui klausul dalam akta, baik prenuptial

²⁸ Sirya Iqbal dkk., "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.

²⁹ Prof. Dr. Fathorrahman, "Pengembangan Fikih Sebagai Analisis Sosial (Pidato Pengukuhan Guru Besar)", UIN Sunan Kalijaga, 8 Mei 2025, diakses dari <https://www.uin-suka.ac.id/id/show/kolom/315/pengembangan-fikih-sebagai-analisis-sosial-pidato-pengukuhan-guru-besar-prof-dr-fathorrahman-mag>

³⁰ Perkuliahannya Studi Jurisprudensi Hukum Keluarga oleh Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada Selasa, 9 September 2025 pukul 15.30 WIB.



maupun postnuptial. Klausul tersebut memuat kesepakatan mengenai jenis pelanggaran yang akan dikenai kafarat, seperti pengabaian nafkah, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelanggaran terhadap sumpah perkawinan. Selain itu, klausul juga mengatur bentuk kafarat yang dapat berupa sanksi materiil maupun immateriil, serta prosedur pelaksanaannya jika pelanggaran benar-benar terjadi. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak lagi bersifat deklaratif semata, melainkan memiliki daya ikat normatif, sosial, dan moral yang lebih kuat.

Adapun bentuk kafarat dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama, kafarat materiil berupa kewajiban finansial tertentu, seperti membayar denda, memberikan nafkah tambahan, atau kompensasi harta kepada pasangan yang dirugikan. Hal ini merupakan pengembangan dari konsep kafarat sumpah dalam Islam yang bersifat ekonomis, seperti memberi makan orang miskin atau membayar fidyah. Kedua, kafarat immateriil yang lebih menekankan pada pemulihan moral dan spiritual, seperti permintaan maaf secara formal, kewajiban mengikuti konseling rumah tangga, atau melakukan ibadah tertentu seperti puasa dan sedekah. Kedua bentuk ini saling melengkapi, di mana aspek materiil menegakkan keadilan secara konkret, sementara aspek immateriil berfungsi untuk mengembalikan keharmonisan emosional dan spiritual rumah tangga.³¹

Untuk memperkuat basis normatifnya, Prof. Fathorrahman mengaitkan gagasan ini dengan pendekatan *mubādalah* yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir.³² Pendekatan ini menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga. Dengan kerangka *mubādalah*, klausul kafarat tidak hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak, tetapi disusun secara adil dan proporsional sehingga menjadi instrumen yang melindungi kedua belah pihak sekaligus menjaga keseimbangan relasi suami-istri.³³

Dalam implementasinya, apabila terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang bersalah wajib menunaikan kafarat sesuai klausul yang disepakati. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui eksekusi langsung tanpa harus menempuh proses pengadilan karena sudah tertuang dalam kontrak, atau melalui jalur hukum apabila pihak yang melanggar menolak melaksanakan kafarat. Selain itu, kafarat immateriil juga berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan dengan mengembalikan kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, konsep kafarat perkawinan berfungsi ganda: preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan ancaman konsekuensi yang jelas, serta kuratif, yaitu memulihkan keadilan dan keharmonisan keluarga ketika pelanggaran sudah terjadi.³⁴

Gagasan Prof. Dr. Fathorrahman mengenai kafarat dalam perkawinan merupakan inovasi pemikiran dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Berangkat

³¹ Perkuliahan Studi Yurisprudensi Hukum Keluarga oleh Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. di Magister Ilmu Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga pada Selasa, 9 September 2025 pukul 16.00 WIB.

³² Wawancara Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. di Magister Ilmu Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga pada Selasa, 30 September 2025 pukul 16.30 WIB.

³³ Ahmad Saerozi dkk., “Implementation of Qira’ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues an Its Contribution in Determining Public Policy,” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 11, no. 1 (2025): 138–50, <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2918>.

³⁴ Wawancara Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.



dari kerangka Fikih sebagai Analisis Sosial dan diperkuat dengan pendekatan *mubādalah*, konsep ini menawarkan solusi akademis sekaligus praktis untuk memperkuat perjanjian perkawinan, menjaga keadilan dalam relasi rumah tangga, serta memberikan perlindungan yang lebih nyata bagi pihak-pihak yang rentan.

Aplikasi Kafarat dalam Perkawinan

Penerapan kafarat dalam perjanjian perkawinan merupakan wujud konkret dari upaya memperkuat efek hukum dan moral klausul-klausul kontraktual antara suami dan istri. Secara normatif, kebebasan para pihak untuk mengatur isi perjanjian diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum; asas *pacta sunt servanda*³⁵ sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.³⁶ Dalam kerangka tersebut, memasukkan klausul kafarat sebagai ketentuan tentang kewajiban tebusan atau sanksi apabila terjadi pelanggaran dapat diposisikan sebagai alat kontraktual yang sah untuk mempermudah fungsi preventif, protektif, dan kuratif dari perjanjian perkawinan.

Pendekatan ini tidak semata mendorong pembalasan, akan tetapi dirancang untuk menegakkan akuntabilitas, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, serta memfasilitasi pemulihan relasi dalam bingkai nilai moral-religius sehingga dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip HAM tentang martabat dan keadilan substansial. Secara substantif, aplikasi kafarat terbagi menjadi dua dimensi yang saling melengkapi yakni: kafarat materiil dan kafarat immateriil.³⁷

a. Kafarat Materiil

Kafarat materiil merupakan bentuk sanksi atau kewajiban yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam perkawinan dengan tujuan memberikan kompensasi nyata atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, kafarat materiil menjadi mekanisme yang penting ketika pelanggaran berdampak langsung pada aspek finansial, seperti penelantaran nafkah, penyembunyian aset, atau pengingkaran kewajiban ekonomi lainnya yang seharusnya dipenuhi oleh pasangan. Bentuk-bentuk kafarat *materiil* dapat berupa pembayaran tunggakan nafkah, denda administratif, penyerahan sebagian aset, atau kompensasi finansial lain yang nilai dan bentuknya ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran serta kesepakatan para pihak dalam perjanjian perkawinan. Penetapan kompensasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti kerugian, tetapi juga untuk memberikan efek pencegah agar pelanggaran yang sama tidak terulang.

Dalam sudut pandang legalistik, pencantuman kafarat materiil dalam perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya

³⁵ Santy Fitnawati Wn dkk., "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (t.t.): 292–97.

³⁶ Pasal 1338 KUHPer berbunyi: 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; 3. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

³⁷ Perkuliahannya Studi Yurisprudensi Hukum Keluarga oleh Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga pada Selasa, 9 September 2025 pukul 15.30 WIB.



kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, serta klausul yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Agar dapat dilaksanakan, penetapan kafarat materiil perlu dirumuskan secara rinci mulai dari jenis pelanggaran yang dikenai sanksi, besaran kompensasi yang harus dibayarkan, mekanisme pembuktian pelanggaran, hingga tata cara eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Eksekusi dapat dilakukan melalui pelaksanaan sukarela, mediasi, atau melalui proses perdata apabila penyelesaiannya memerlukan intervensi pengadilan. Selain itu, asas keterbukaan dan kepastian bagi pihak ketiga juga harus dipertimbangkan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan aset atau harta bersama, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum di luar relasi suami istri. Dengan pengaturan yang jelas, kafarat materiil dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga kepatuhan para pihak terhadap kewajiban ekonomi yang diatur dalam perjanjian perkawinan.³⁸

Sebagai contoh dari kafarat immateriil adalah peneliti gambarkan dalam pelanggaran perjanjian perkawinan oleh suami kepada istri. A adalah suami dan B istri membuat perjanjian perkawinan yang mencantumkan kewajiban A untuk menyediakan nafkah bulanan sebesar Rp3.000.000. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa apabila A menunggak nafkah selama lebih dari dua bulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia wajib membayar kafarat berupa denda dua kali lipat dari jumlah tunggakan. Dalam praktiknya, A tidak memberikan nafkah selama empat bulan karena menggunakan pendapatannya untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan B. Akibat dari kelalaian tersebut, B terpaksa meminjam uang dari saudaranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan klausul kafarat materiil yang disepakati, A wajib membayar tunggakan nafkah sebesar Rp12.000.000 serta denda kafarat sebesar Rp12.000.000, sehingga total kompensasi yang harus dibayarkan menjadi Rp24.000.000. Pembayaran kafarat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban A atas kerugian ekonomi yang dialami B.

b. Kafarat Immateriil

Kafarat immateriil merupakan bentuk sanksi atau kewajiban yang difokuskan pada pemulihan aspek emosional, moral, dan relasional akibat pelanggaran yang tidak dapat diukur secara ekonomi. Pelanggaran tersebut dapat berupa perselingkuhan, kekerasan verbal, pengingkaran komitmen moral, konflik berkepanjangan, atau tindakan lain yang menimbulkan luka psikologis dan gangguan hubungan dalam rumah tangga. Berbeda dengan kafarat materiil yang sifatnya finansial, kafarat immateriil lebih menekankan pada perubahan sikap, perbaikan perilaku, dan pemulihan hubungan melalui tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pelanggar. Bentuk kafarat immateriil dapat berupa kewajiban mengikuti konseling atau terapi perkawinan, pendampingan psikologis, permintaan maaf formal, komitmen mengikuti program pembinaan diri, atau pelaksanaan amalan reflektif yang disepakati dalam perjanjian. Pendekatan immateriil bersifat restoratif; yakni menempatkan pemulihan hubungan dan martabat korban sebagai tujuan utama, bukan hanya sekadar

³⁸Wawancara Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.



memberikan ganti rugi materi. Dengan demikian, mekanisme ini relevan dengan hak atas martabat, kesehatan mental, dan akses terhadap pemulihan yang sensitif gender.

Agar dapat diberlakukan secara efektif, bentuk-bentuk kafarat immateriil harus dirumuskan secara jelas dalam perjanjian, mulai dari definisi pelanggaran, bentuk tindakan yang wajib dilakukan, batas waktu pelaksanaannya, hingga konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Mekanisme pembuktian pelanggaran immateriil juga perlu dijelaskan, mengingat sifatnya yang tidak selalu memiliki bukti fisik. Eksekusi kafarat immateriil dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigatif seperti mediasi, konseling, atau pendampingan profesional lainnya, namun dapat pula dibawa ke proses perdata apabila terdapat sengketa mengenai pemenuhan kewajibannya.

Sebagai contoh dari kafarat immateriil adalah peneliti gambarkan A adalah suami dan B adalah istri yang membuat perjanjian perkawinan berisi komitmen non-materi, yaitu kewajiban A untuk memperlakukan B dengan baik, tidak berkata kasar, tidak melakukan tindakan yang dapat melukai perasaan B, serta tidak meninggalkan rumah lebih dari tiga hari tanpa alasan yang sah. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa apabila A melanggar komitmen etik tersebut, ia wajib menjalankan kafarat immateriil berupa permohonan maaf tertulis, kewajiban mengikuti konseling pasangan, serta membuat komitmen moral tambahan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam praktiknya, A sering pulang dalam kondisi emosi tidak stabil dan beberapa kali melontarkan kata-kata kasar kepada B ketika terjadi perbedaan pendapat. Pada suatu kesempatan, A bahkan pergi meninggalkan rumah selama empat hari tanpa memberi kabar kepada B, sehingga B mengalami tekanan emosional dan perasaan tidak dihargai sebagai istri. Tindakan A tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan karena menyebabkan kerugian psikis dan martabat bagi B, meskipun tidak menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung.

Berdasarkan klausul kafarat immateriil yang disepakati, A diwajibkan untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada B, mengikuti sesi konseling bersama untuk memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga, serta membuat pernyataan tertulis yang memperkuat komitmen bahwa ia tidak akan mengulangi perilaku yang merugikan secara psikologis tersebut. Pemenuhan kafarat immateriil ini merupakan bentuk pertanggungjawaban A atas kerugian non-material yang dialami B, khususnya dalam aspek mental dan emosional sebagai pasangan hidup.

Pada kasus pelanggaran berat yang dampaknya tidak hanya emosional tetapi juga merusak stabilitas rumah tangga secara menyeluruh, diperlukan kombinasi antara kafarat materiil dan immateriil. Kombinasi tersebut memungkinkan adanya pemulihan yang lebih komprehensif, baik dalam aspek ekonomi maupun relasional. Dengan demikian, kafarat materiil dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan ekonomi dalam rumah tangga serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terukur ketika terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian finansial. Sedangkan kafarat immateriil dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan



dalam rumah tangga serta memastikan adanya proses pemulihan yang lebih menyeluruh setelah terjadinya pelanggaran.

Secara normatif dan sosiologis, aplikasi kafarat menawarkan alternatif mekanisme penegakan yang lebih sensitif terhadap dinamika keluarga dibandingkan litigasi semata. Ia menjembatani dimensi moral-religius dan mekanisme hukum positif, sehingga berpotensi memperkuat efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan yang adil dan responsif khususnya bagi pihak yang rentan. Pengembangan lebih lanjut diperlukan pada aspek pedoman redaksional klausul, prosedur pelaksanaan yang berkeadilan, serta kajian empiris mengenai efektivitasnya dalam praktik agar implementasi kafarat memenuhi standar hukum, etika, dan perlindungan HAM.

Analisis dan Rekonstruksi Kafarat dalam Perkawinan dalam Perspektif HAM

Gagasan kafarat dalam perkawinan yang dikemukakan oleh Prof. Fathurrahman merupakan bentuk inovasi konseptual yang tidak hanya bertumpu pada landasan normatif hukum Islam klasik, tetapi juga membuka ruang dialog dengan wacana hukum modern, termasuk teori Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam HAM, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang melibatkan hak dan kewajiban dua individu yang sederajat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan, setelah dewasa, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga dengan persetujuan bebas, serta memiliki kedudukan yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat perceraian.³⁹ Demikian pula, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mendorong negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menjamin kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan merupakan instrumen penting yang memungkinkan pasangan menata relasi mereka secara adil, melindungi kepentingan masing-masing pihak, serta menjamin bahwa prinsip kesetaraan tidak hanya berlaku dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Namun demikian, problematika yang muncul dalam praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan mendasar. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, meskipun telah diperluas melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, masih abai terhadap instrumen sanksi langsung yang efektif. Ketiadaan mekanisme ini menimbulkan kerentanan, terutama bagi pihak yang secara struktural lebih lemah, yakni perempuan. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi, karena hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan dalam institusi perkawinan tidak sepenuhnya terjamin. Di titik inilah, rekonstruksi konsep kafarat dalam perkawinan hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Dengan memasukkan klausul kafarat yang berfungsi sebagai sanksi langsung atas pelanggaran, gagasan ini mengedepankan prinsip perlindungan (*protection*),

³⁹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, General Assembly Resolution 217A(III), 10 December 1948, Article 16, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses 4 Oktober 2025).

⁴⁰ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, adopted 18 December 1979, entered into force 3 September 1981, United Nations Treaty Series, vol. 1249, p. 13, available at: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women> (diakses 4 Oktober 2025).



kesetaraan (*equality*), dan pemulihan (*remedy*) yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM.⁴¹

Dari perspektif analisis HAM, kafarat dalam perkawinan dapat dibaca sebagai instrumen restoratif yang menyeimbangkan kembali relasi kuasa dalam rumah tangga. Instrumen ini tidak hanya menekankan aspek retributif berupa sanksi, tetapi juga aspek edukatif dan rehabilitatif. Misalnya, kafarat materiil berupa pemberian kompensasi finansial melindungi hak ekonomi pasangan yang dirugikan, yang selaras dengan hak atas kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945⁴² maupun Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR*).⁴³ Sementara itu, kafarat immateriil berupa permintaan maaf atau kewajiban konseling rumah tangga memperkuat dimensi psikologis dan moral, yang terkait langsung dengan hak atas martabat manusia (*the right to dignity*) sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional. Dengan demikian, konsep kafarat tidak hanya menegakkan norma agama, tetapi juga memastikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak dasar individu dalam keluarga.

Integrasi paradigma mubādalah yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Qadir memperkuat relasi kafarat dengan prinsip HAM. *Mubādalah* mengajarkan bahwa semua relasi suami-istri harus didasarkan pada kesalingan (*reciprocity*) dan keadilan (*justice*). Hal ini sejalan dengan prinsip non diskriminasi dalam HAM, bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dirugikan hanya karena gendernya. Dalam kerangka ini, kafarat tidak diletakkan sebagai beban sepuluh, melainkan mekanisme kesalingan yang dapat dikenakan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran perjanjian.

Rekonstruksi kafarat dalam perkawinan ini juga mengandung dimensi transformatif. Jika hukum positif cenderung berhenti pada aspek kepastian formal, maka kafarat menghubungkannya dengan aspek moral-religius yang lebih mendalam. Integrasi ini menghasilkan sebuah model hukum keluarga yang tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Artinya, keberadaan kafarat mencegah pihak yang kuat menyalahgunakan posisi dominannya, serta memberikan mekanisme pemulihan cepat bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, rekonstruksi kafarat dalam perkawinan tidak hanya memperkuat efektivitas perjanjian perkawinan dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata implementasi prinsip-prinsip HAM dalam ranah domestik.

⁴¹ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah dan Ahmad Izzuddin, "EQUALITY OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN THE KINSHIP SYSTEM: AN INDONESIAN POSITIVE LAW PERSPECTIVE," *Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 52, <https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.30980>.

⁴² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

⁴³ Pasal 11 ayat (1) berbunyi: "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang layak, serta atas perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin terwujudnya hak ini, dengan mengakui pentingnya kerja sama internasional yang didasarkan pada persetujuan bebas."



Dalam tataran aplikatif, kafarat dalam perkawinan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hak yang bersifat restoratif sekaligus preventif, yang secara praktis menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas sosiologis. Ketiadaan sanksi langsung dalam perjanjian perkawinan selama ini membuat banyak pelanggaran tidak memperoleh respons hukum yang memadai, sehingga hak-hak pasangan terutama perempuan sering kali terabaikan. Melalui kafarat, pelanggaran perjanjian tidak lagi berhenti pada tataran etik atau moral, tetapi berimplikasi langsung pada kewajiban yang harus ditunaikan, baik dalam bentuk materiil seperti kompensasi finansial, maupun immateriil seperti konseling, permintaan maaf, atau rehabilitasi perilaku.

Hal ini memperkuat posisi tawar pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara *real-time*, tanpa harus menunggu proses litigasi panjang yang kerap melelahkan, mahal, dan tidak sensitif gender. Selain itu, penerapan kafarat memungkinkan pasangan membangun budaya akuntabilitas dan kesalingan di dalam rumah tangga. Setiap pelanggaran tidak hanya ditangani secara individual, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran kolektif yang dapat memperbaiki kualitas relasi, memperkokoh komitmen, dan mencegah terjadinya kekerasan struktural dalam keluarga. Dengan demikian, aplikasi kafarat merupakan bentuk inovasi mekanisme pemulihan yang lebih humanis, efisien, dan relevan dengan paradigma perlindungan HAM dalam institusi perkawinan.

Selain fungsi perlindungan dan pemulihan, penerapan kafarat dalam perkawinan juga berpotensi menjadi instrumen reformasi hukum keluarga yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Di satu sisi, hukum positif yang bersifat generalis sering kali tidak mampu mengakomodasi dinamika relasi rumah tangga yang kompleks dan sangat personal. Di sisi lain, norma keagamaan memiliki daya ikat moral yang kuat di tengah masyarakat Muslim, sehingga integrasi keduanya menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak-hak pasangan. Kafarat dalam perkawinan dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) berbasis nilai-nilai kesalingan dan keadilan substantif, yang secara praktis lebih mudah diakses, lebih cepat dilakukan, dan lebih peka terhadap dimensi psikososial dari setiap konflik rumah tangga. Dengan adanya kafarat, pasangan memiliki ruang dialog untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang kerap menghasilkan stigma, memberatkan biaya, serta menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kafarat tidak hanya memuat visi normatif-religius, tetapi juga strategi pemberdayaan hukum yang progresif untuk memastikan bahwa institusi perkawinan benar-benar menjadi ruang aman (*safe space*) bagi pemenuhan hak asasi setiap individu di dalamnya.

Pada akhirnya, rekonstruksi kafarat dalam perkawinan menawarkan paradigma baru yang lebih komprehensif dalam penguatan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dengan memadukan kerangka normatif hukum Islam, prinsip kesalingan mubādalah, serta standar perlindungan HAM internasional, konsep ini mampu menjawab kekosongan mekanisme sanksi langsung dalam perjanjian perkawinan sekaligus memberikan landasan etis yang kuat. Kafarat bukan sekadar instrumen hukuman, tetapi model pemulihan relasi yang menempatkan martabat manusia sebagai pusatnya, memperkuat akuntabilitas dalam rumah tangga, serta mendorong terciptanya keadilan substantif yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum positif. Dengan demikian, kafarat dalam



perkawinan dapat menjadi jembatan strategis antara hukum agama dan sistem hukum nasional dalam mewujudkan keluarga yang setara, berkeadilan, dan berperspektif HAM, sekaligus menjadi kontribusi penting bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun efektivitas implementasinya masih lemah karena tidak disertai instrumen sanksi langsung ketika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan fungsi preventif dan protektif perjanjian perkawinan kurang optimal, terutama dalam menjamin perlindungan hak pasangan yang rentan seperti perempuan. Konsep kafarat dalam hukum Islam yang secara prinsip merupakan mekanisme penebusan pelanggaran dengan nilai edukatif, moral, dan restorative menawarkan landasan teoretis untuk mengisi ruang kosong dalam sistem hukum positif.

Rekonstruksi kafarat sebagaimana digagas Prof. Dr. Fathorrahman menunjukkan bahwa kafarat dapat difungsikan sebagai instrumen sanksi yang bersifat materiil ataupun immateriil dalam perjanjian perkawinan. Integrasi ini menjadikan perjanjian perkawinan tidak sekadar kontrak legalistik, tetapi juga memiliki daya ikat moral-religius yang sejalan dengan prinsip HAM seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, konsep kafarat dalam perkawinan memiliki potensi implementatif sebagai model hukum transformatif yang memperkuat perlindungan hak suami-istri sekaligus meningkatkan efektivitas perjanjian perkawinan dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh*. Jil. 1. Cet. 1. Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Harahap, Aprilinda Martinondang. “Solusi Penghapusan Dosa (Konsep Taubat Dalam Pandangan Teologi Islam).” *Studia Sosia Religia* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.51900/ssr.v1i2.6478>.
- Hidayatullah, Syarif, dan Zil Aidi. “Judicial Review Of Post-Nuptial Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 356–67. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.6953>.
- Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, dan Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, dan Elycia Feronia Salim. *POSTNUPTIAL AGREEMENT: A Comparison Of Legal Systems In Indonesia And Other Countries*. 24, no. 5 (2021).



- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Sykriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata, dan Ahmad Izzuddin. "Equality Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In The Kinship System: An Indonesian Positive Law Perspective." *Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 52. <https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.30980>.
- Nurdin, Abidin, Mursyid Djawas, dan Khaeruddin Kiramang. *Filantropi, Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Perubahan Sosial Ke Transformasi Sosial Di Aceh*. 5 (2025).
- Prananta Barus, Joy. "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 512–23. <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>.
- Rosmita, Rosmita, Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, dan Nasaruddin Nasaruddin. "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'i dan Imam Abū Hanīfah)." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): 218–39. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1129>.
- Saerozi, Ahmad, Muhamad Nurudin, dan Abdullah Hanapi. "Implementation of Qira'ah Mubadalah on Verses and Hadiths on Family Issues and Its Contribution in Determining Public Policy." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 11, no. 1 (2025): 138–50. <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2918>.
- Sanjaya, Umar Haris. "The Implementation of the Principle of Justice in Post-Nuptial Agreement towards Mixed Marriage: Hope or Challenge?" *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 2 (2021): 282. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.a17856>.
- Siregar, Sausan Raihanah, Tengku Keizerina Devi, dan Idha Aprilyana Sembiring. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.
- Werdiningsih, W. "Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 45. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38537>.
- Wibisono, Yanki, dan Muhammad Ajid Husain. *Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)*. 14, no. 1 (2025).
- Wijaya, Ryan Permana, I Nyoman Sujana, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Implementasi Pembuatan Akta Postnuptial Agreement oleh Notaris Pasca Putusan Makamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi di Wilayah Kota Denpasar)."



- KERTHA WICAKSANA 16, no. 2 (2022): 140–48.
<https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.140-148>.
- Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, dan Gana Suyatna. “Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (t.t.): 292–97.
- Wulandari, Mira, Puji Sulistyaningsih, dan Dakum Dakum. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 3 (2023): 94–101.
<https://doi.org/10.31603/10082>.
- Yuvens, Damian Agata. “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 799. <https://doi.org/10.31078/jk1445>.
- Zuhrah, Zuhrah. “Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 83–96.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06106>.